

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori perilaku yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol diri (*perceived behavioral control*). Ketiga komponen ini membentuk niat perilaku (*behavioral intention*), yang pada akhirnya memengaruhi perilaku aktual seseorang. Dalam konteks perpajakan, teori ini relevan untuk menjelaskan alasan di balik kepatuhan atau pelanggaran kewajiban pajak seseorang. Sikap dalam konteks ini mencerminkan sikap positif atau negatif wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, yang dapat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan. Norma subjektif berkaitan dengan norma sosial, seperti pengaruh dari lingkungan, keluarga, atau masyarakat yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Sementara itu, persepsi kontrol diri berhubungan dengan sejauh mana individu merasa bahwa perilakunya berada dalam kendali, termasuk adanya sanksi atau konsekuensi atas ketidakpatuhan.

TPB digunakan sebagai dasar teoritis dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan bagaimana faktor internal (pemahaman, kesadaran) dan eksternal (sanksi) memengaruhi perilaku kepatuhan pajak pelaku usaha toko roti dan kue berbasis e-commerce di DKI Jakarta.

a. Sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the behavior*)

Attitude adalah penilaian individu mengenai baik atau buruknya suatu perilaku. Sikap ini terbentuk melalui keyakinan individu terhadap konsekuensi dari perilaku tersebut. Semakin positif sikap seseorang terhadap suatu perilaku, semakin besar kemungkinan individu tersebut memiliki niat untuk melaksanakan perilaku tersebut.

Hubungan dengan Variabel Penelitian ($X_1 \rightarrow Y$):

Dalam penelitian ini, Pemahaman Peraturan Pajak berperan dalam membentuk sikap positif wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai pajak akan membuat wajib pajak melihat perilaku kepatuhan sebagai tindakan yang wajar, benar, dan memberikan manfaat. Hal ini akan memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. Penelitian sebelumnya oleh Nurmalasari, (2023) dan Amanda & Hadi, (2024) menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Norma Subjektif (*Subjective Norms*)

Subjective norms adalah tekanan sosial atau norma yang diyakini seseorang berasal dari lingkungan sekitar (keluarga, teman,

masyarakat) yang memengaruhi perilaku individu. Jika seseorang merasa bahwa lingkungannya mendukung perilaku tertentu, niat untuk melakukannya akan menjadi lebih kuat.

Hubungan dengan Variabel Penelitian ($X_2 \rightarrow Y$):

Dalam penelitian ini, Kesadaran Wajib Pajak memiliki hubungan yang erat dengan subjective norms. Kesadaran muncul dari nilai-nilai sosial, lingkungan, dan tekanan moral yang ditanamkan oleh komunitas atau masyarakat sekitar mengenai pentingnya kontribusi melalui pembayaran pajak. Individu yang menyadari pentingnya pajak diharapkan memiliki niat yang kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, penelitian oleh Amanda & Hadi, (2024) menunjukkan bahwa kesadaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya tekanan sosial yang kuat terhadap perilaku patuh pajak, atau karena pelaku usaha tidak merasakan manfaat langsung dari pembayaran pajak, sehingga norma tersebut tidak cukup mendorong tindakan kepatuhan.

c. Kontrol Perilaku Persepsi (*Perceived Behavioral Control*)

Perceived behavioral control adalah persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku, termasuk sejauh mana faktor eksternal (aturan, hambatan, sanksi) dapat memengaruhi keberhasilan perilaku tersebut.

Hubungan dengan Variabel Penelitian ($X_3 \rightarrow Y$):

Dalam penelitian ini, Sanksi Pajak berhubungan langsung dengan *perceived behavioral control*. Se jauh mana seseorang merasa memiliki kendali atau terpengaruh oleh tekanan eksternal dapat memengaruhi tindakannya. Jika individu merasa bahwa pelanggaran terhadap aturan pajak akan mengakibatkan konsekuensi nyata seperti denda atau sanksi, mereka cenderung akan mematuhi untuk menghindari hal tersebut. Namun, efektivitas kontrol eksternal ini sangat tergantung pada pengetahuan dan penegakan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Penelitian oleh Nurwati & Umaimah, (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap sanksi belum cukup kuat untuk mendorong wajib pajak agar patuh, karena mereka mungkin tidak mengetahui adanya sanksi, tidak merasa diawasi, atau menganggap ancamannya tidak serius.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada keadaan di mana wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup kewajiban untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan akurat dan tepat waktu Simatupang *et al.*, (2023). Menurut Azkya & Nisa (2024), kepatuhan pajak merupakan hasil dari interaksi antara pengetahuan, kesadaran, dan tekanan hukum, termasuk sanksi. Selain itu, kepatuhan pajak dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi aktif wajib

pajak dalam mendukung pembiayaan negara melalui kepatuhan terhadap sistem perpajakan yang ada.

2.1.3. Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman pajak akan membentuk sikap positif wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya karena mereka merasa lebih percaya diri dan mampu menjalankan kewajiban tersebut dengan benar. Pemahaman peraturan pajak merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk mengetahui, memahami, dan menginterpretasikan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Nurmalasari, (2023), pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang objek pajak, tarif pajak, prosedur pelaporan, serta hak dan kewajiban perpajakan. Amanda & Hadi, (2024) menambahkan bahwa pemahaman pajak tidak hanya mencakup pengetahuan teoritis, tetapi juga sejauh mana wajib pajak menerapkan aturan tersebut dalam praktik.

2.1.4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang kewajiban, serta kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, yang dipengaruhi oleh norma sosial, lingkungan, dan budaya hukum di masyarakat. Kesadaran wajib pajak adalah sikap dan niat dari wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus dipaksa atau diawasi secara langsung. Menurut Amanda & Hadi, (2024) kesadaran ini muncul dari pemahaman bahwa pajak digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Mereka juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh latar belakang

pendidikan, nilai-nilai sosial, serta persepsi terhadap keadilan dan transparansi dalam sistem pajak

2.1.5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman administratif atau pidana yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku Nurwati & Umaimah, (2024) menjelaskan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah pelanggaran dan alat untuk mengendalikan kepatuhan. Sanksi ini mencakup denda, bunga, dan hukuman pidana yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Efektivitas sanksi sangat bergantung pada pengetahuan wajib pajak mengenai ancaman tersebut dan tingkat penegakan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Sanksi berfungsi untuk mencegah wajib pajak mengulangi pelanggaran dan menjadi alat pengendali agar mereka lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan studi pustaka atas penelitian- penelitian sebelumnya. Hasil dari berbagai penelitian tersebut digunakan sebagai bahan referensi, dan perbandingan. Berikut merupakan beberapa penelitian yang menjadi bahan acuan, diantaranya:

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, Tahun & Sumber	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	<p><i>The effect of tax sanctions, tax knowledge, and tax services on taxpayer compliance in e-commerce businesses with taxpayer awareness as a moderating variable</i></p> <p>(Simatupang <i>et al.</i>, 2023)</p> <p>Return Study of Management Economic and Business</p>	<p>X1 : Sanksi Pajak</p> <p>X2 : Pengetahuan Pajak</p> <p>X3 : Pelayanan Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p><i>Smart PLS</i></p>	<p>Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
2	<p><i>The Influence of tax socialization, tax sanction, understanding of tax regulations and tax awareness regarding taxpayer compliance in Surabaya</i></p> <p>(Nurmalasari, 2023)</p> <p>Jurnal Bisnis Terapan</p>	<p>X1 : Sosialisasi Pajak</p> <p>X2 : Sanksi Pajak</p> <p>X3 : Pemahaman Peraturan Pajak</p> <p>X4 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p><i>Smart PLS</i></p>	<p>Pemahaman Peraturan Pajak dan Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

No	Peneliti, Judul, Tahun & Sumber	Variabel	Alat Analisis	Hasil
3	<p><i>The influence of tax understanding, taxpayer awareness, and tax sanctions on the compliance of e-commerce actors in fulfilling tax obligations (Case study of individual taxpayers of e-commerce actors in DKI Jakarta province, Indonesia)</i></p> <p>(Azkya & Nisa, 2024)</p> <p>International Journal of Management and Business Economis</p>	<p>X1 : Pemahaman Perpajakan</p> <p>X2 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X3 : Sanksi Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	SPSS	Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	<p><i>The effect of tax knowledge, sanctions, tariffs and fees on individual taxpayer compliance</i></p> <p>(Julius & Nuryati, 2025)</p> <p>Asian Journal of Corporate Governance and Financial Performance</p>	<p>X1 : Pengetahuan Pajak</p> <p>X2 : Sanksi Pajak</p> <p>X3 : Tarif Pajak</p> <p>X4 : Biaya kepatuhan</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	SPSS	Biaya kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti, Judul, Tahun & Sumber	Variabel	Alat Analisis	Hasil
5	<p><i>The efeect of understanding tax regulations on e-commerce transaction on taxpayer compliance</i></p> <p>(Mita Niar & Apriwandi, 2023)</p> <p>Jurnal Ekonomi</p>	<p>X1 : Pemahaman Peraturan Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	SPSS	<p>Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
6	<p><i>The influence of tax understanding, tax rates and tax sanctions on taxpayer compliance in e-commerce actors in Luwuk City, Southeast Sulawesi.</i></p> <p>(Zulkarnain <i>et al.</i>, 2024)</p> <p>International Confrence on Management, Entrepreneurship, and Business</p>	<p>X1 : Pemahaman Pajak</p> <p>X2 : Tarif Pajak</p> <p>X3 : Sanksi Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	SPSS	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wjaib pajak.
7	<p><i>The Effects of Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Tax Understanding MSME on Tax Compliance: The</i></p>	<p>X1 : Sanksi Pajak</p> <p>X2 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X3 : Pemahaman Pajak</p>	<p>SEM</p> <p>PLS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • Kesadaran Wajib Pajak

No	Peneliti, Judul, Tahun & Sumber	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	<p><i>Moderating Role of Risk Preference</i></p> <p>(Yuliani <i>et al.</i>, 2024)</p> <p>Ilomata International Journal of Tax & Accounting</p>	<p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>		<p>berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	<p><i>The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Service Quality, and Tax Knowledge on The Individual Taxpayer Compliance</i></p> <p>(Santoso <i>et al.</i>, 2024)</p> <p>Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research</p>	<p>X1 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X2 : Sanksi Pajak</p> <p>X3 : Kualitas Pelayanan Pajak</p> <p>X4 : Pengetahuan Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p><i>Smart PLS</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti, Judul, Tahun & Sumber	Variabel	Alat Analisis	Hasil
9	<p><i>The influence of understanding e-commerce tax regulations, taxpayer awareness, and e-commerce, tax rates on tax paying compliance (Study of online business owners in Malang City)</i></p> <p>(Prayoga <i>et al.</i>, 2024)</p> <p>International Journal of Research in Social Science and Humanities</p>	<p>X1 : Pemahaman Peraturan Pajak</p> <p>X2 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X3 : Tarif Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	SPSS	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. • Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	<p><i>The Effect of Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, And Tax Services on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on Motor Vehicle Taxpayers in Ngawi Regency)</i></p> <p>(Mellacantika <i>et al.</i>, 2023)</p> <p>The International Journal of Business Management and</p>	<p>X1 : Pengetahuan Pajak</p> <p>X2 : Sosialisasi Pajak</p> <p>X3 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	SPSS	Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak


No	Peneliti, Judul, Tahun & Sumber	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	Technology			
11	<p><i>Tax Efect of tax understanding, taxpayer awareness, tax socialization and fiscus service on taxpayer compliance of personal persons</i></p> <p>(Sulistyawati et al., 2022)</p> <p>International journal of socialand management</p>	<p>X1 : Pemahaman Perpajakan</p> <p>X2 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X3 : Sosialisasi Perpajakan</p> <p>X4 : Pelayanan Fiskus</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	SPSS	Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhdap kepatuhan wajib pajak.
12	<p><i>Taxpayer Awareness and Understanding Of Tax Regulations On Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As A moderation</i></p> <p>(Lestari & Lestianti, 2024)</p> <p>Journal of Management and Digital Business</p>	<p>X1 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X2 : Pemahaman Peraturan Pajak</p> <p>M : Sanksi Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	PLS - SEM	<p>- Pemahaman Peraturan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>- Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
13	<p><i>The Effect of Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance with Tax Services as a Moderating</i></p>	<p>X1 : Sanksi Pajak</p> <p>M : Pelayanan Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Smart PLS	Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti, Judul, Tahun & Sumber	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	<p><i>Variable (Case Study at the Surabaya Primary Tax Office Karangpilang)</i></p> <p>(Sandra & Anwar, 2021)</p> <p>Sustainable Business Accounting and Management Review</p>			
14	<p><i>Understanding regulations, tax sanctions, and taxpayer compliance: the role of risk preference mederation</i></p> <p>(Nurwati & Umaimah, 2024)</p> <p>Jurnal Akademik Akuntansi</p>	<p>X1 : Pemahaman Peraturan Pajak</p> <p>X2 : Sanksi Pajak</p> <p>M : Prefensi Risiko</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<i>Smart PLS</i>	Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
15	<p><i>The Influence of knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on tax compliance</i></p> <p>(Amanda & Hadi, 2024)</p> <p>Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains</p>	<p>X1 : Pengetahuan Pajak</p> <p>X2 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X3 : Sanksi Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<i>SPSS</i>	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:




Sumber: Data diolah peneliti, (2025)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini memakai hubungan variable dengan tiga variable independen, satu variable dependen, yang bisa dijelaskan melalui gambar dibawah ini:



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

- X1 : Pemahaman Peraturan Pajak
- X2 : Kesadaran Wajib Pajak
- X3 : Sanksi Pajak
- Y : Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan:

2.5. Hipotesis Penelitian

2.5.1. Pemahaman Peraturan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pada Toko Roti & Kue Berbasis *E-Commerce*

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari, (2023) mengungkapkan bahwa pemahaman tentang peraturan pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya. Meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan, hal ini tidak menjamin mereka akan memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan serupa juga ditemukan dalam studi oleh Sulistyawati *et al.*, (2022), menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara global Mellacantika *et al.*, (2023) juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib. Ini menunjukkan bahwa pemahaman saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, terutama jika tidak didukung oleh faktor lain seperti motivasi internal atau kepercayaan terhadap pemerintah. Berdasarkan temuan ini, maka disimpulkan hipotesis pertama (H_1) sebagai berikut:

H_1 : Pemahaman Peraturan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Toko Roti & Kue Berbasis *E-Commerce*

2.5.2. Kesadaran Wajib Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Toko Roti & Kue Berbasis *E-Commerce*

Kesadaran wajib pajak, yang mencerminkan sikap dan nilai individu, tidak selalu berujung pada kepatuhan. Penelitian oleh Amanda & Hadi, (2024) menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga didukung oleh Sulistyawati *et al.*, (2022); Lestari & Lestianti, (2024), yang mengindikasikan bahwa meskipun wajib pajak memiliki kesadaran, tanpa adanya pengaruh eksternal seperti sanksi atau kepastian hukum, kepatuhan tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak belum menjadi faktor utama yang menentukan kepatuhan perpajakan, terutama dalam konteks UMKM dan *e-commerce*. Berdasarkan temuan ini, maka hipotesis kedua (H₂) sebagai berikut:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Toko Roti & Kue Berbasis *E-Commerce*

2.5.3. Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Toko Roti & Kue Berbasis *E-commerce*

Secara teoritis, sanksi pajak dirancang untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas sanksi ini masih dipertanyakan. Penelitian oleh Nurwati & Umaimah, (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, disebabkan oleh rendahnya persepsi terhadap risiko hukum dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, penelitian oleh Amanda & Hadi, (2024)

mengungkapkan bahwa sanksi pajak tidak cukup efektif untuk mendorong kepatuhan jika tidak didukung oleh edukasi dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Ini menunjukkan bahwa ketakutan akan hukuman tidak selalu menjadi pendorong utama untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan temuan ini, hipotesis ketiga (H_3) sebagai berikut:

H_3 : Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Toko Roti & Kue Berbasis *E-Commerce*

